

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan ini, semua manusia sudah memiliki ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. kepada hambanya dalam usaha mencari nafkah. Hal tersebut merupakan ketentuan Allah SWT. yang bersifat umum dan pasti berlaku bagi seluruh hamba-Nya. Islam memerintahkan umat-umatnya untuk mencari rezeki sesuai dengan syariat yang telah berlaku untuk memperolehnya. Rezeki yang diperoleh manusia sudah tentu dijamin oleh Allah SWT. akan tetapi manusia tetap dituntut untuk memperolehnya dengan usaha masing - masing dan bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Jika manusia melanggar ketentuan yang Allah telah tetapkan dalam mencari rizki, maka ia akan diberikan hukuman yang setimpal. Bahkan bukan hanya ia saja, melainkan keluarga yang memakan rezeki itu juga akan mendapatkan dampaknya.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam

menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah swt.¹

Pada dasarnya setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Maka dari itu laki-laki dan perempuan harus mampu bekerja sama dan hidup harmonis. Sedangkan salah satu bentuk kerjasama dan perwujudan dari kehidupan harmonis itu adalah pernikahan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".² Namun, Allah juga memberikan batasan terhadap pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.

Membina rumah tangga merupakan perintah agama dan di nilai sebagai ibadah bagi setiap umat Islam. Terbentuknya suatu keluarga

¹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo, Sultan Amal Press, 2015), 114.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yaitu dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan yang diawali ijab dan qobul dengan tujuan mendapatkan keturunan, ketentraman hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Laki-laki dan perempuan juga harus dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat sejahtera.³ Ketika memutuskan untuk menikah, maka seorang laki-laki harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada perempuannya. Nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri. Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan peristiwa yang dipandang sebagai perbuatan yang mulia serta dapat memberikan kebahagiaan hakiki bagi kedua belah pihak karena merupakan fitrah terbaik bagi manusia. Pernikahan juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Bahkan, pernikahan bertujuan menyelamatkan derajat manusia dari perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁴

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 384.

⁴ Haris Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), 145.

Hikmah dari pernikahan itu adalah menyalurkan seks, dalam mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yakni keluarga dari pihak suami maupun dari pihak istri. Selain itu hikmah lain yang tidak kalah penting adalah masalah pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.⁵

Pernikahan adalah awal mula kehidupan yang harus dilalui oleh setiap pasangan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Islam sangat memperhatikan sekali terhadap masalah keluarga, karena keluarga merupakan awal mula terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga akan memberikan warna yang berbeda - beda dalam setiap masyarakat. Masyarakat yang baik dapat dilihat dari masing - masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Jika dalam masing - masing keluarga tersebut baik, maka keadaan masyarakat tersebut akan baik.

Dalam sebuah keluarga, tentu saja ingin membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah menurut Hasan Basri adalah keluarga

⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2010), 72.

yang tenang, damai, aman dan nyaman. Keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang dalam keadaan damai, aman, tentram dan nyaman.⁶

Hak dan kewajiban dalam pernikahan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana untuk mendapatkan haknya seseorang (suami atau istri) harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sebaliknya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka ia tidak berhak menerima haknya. Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun pada saat sekarang ini banyak dijumpai kaum wanita yang bekerja di luar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil atau bahkan malah menjadi penopang hidup utama keluarganya menggantikan posisi suami.⁷

Dalam penciptaan, Allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki dibanding perempuan, sehingga kaum laki-laki diberikan hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum perempuan. Di samping sebagai orang yang mengayomi dan membimbing mendorongnya ke arah kemaslahatan. Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, dan

⁶ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet 1, 40.

⁷ Kholil Navis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 87.

kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Lelaki pada umumnya lebih mampu dalam mengelola keluarga. Kemampuan perempuan biasanya melemah karena hamil, melahirkan, dan menyusui. Dilain hal itu, perempuan lebih didominasi oleh sisi sentimental mereka dan cepat terbawa emosi dan perasaan.⁸

Kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga ini sama sekali tidak merampas satupun hak wanita yang bersifat fitrah. Semuanya, laki-laki dan perempuan berkedudukan sama di hadapan Allah Swt. Firman Allah Swt dalam surat Al-Imran ayat 195: Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik"*

⁸ M Sayyid Ahmad Al-Musayar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, 29.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada wanita yang benar-benar menganggur. Biasanya para wanita memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu mengelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan di atas bukan termasuk kategori wanita bekerja. Hal ini karena wanita bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantoran (yang bekerja di kantor). Padahal, di manapun dan kapanpun wanita itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya. Jadi tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja.⁹

Nafkah bukan hanya pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga kewajiban antara ayah dengan anaknya dalam memberikan nafkah yang sesuai dengan tuntutan syariat. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam Al - Quran, seperti yang terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7), Al-Baqarah ayat (233), dan lainnya.

Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 95.

kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah illahiah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya.¹⁰

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala keluarga yang berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok istri dan anak - anaknya. Dalam kajian hukum islam, kewajiban memberikan nafkah sangat penting sekali sampai – sampai seorang istri yang telah dithalaq oleh suaminya masih memiliki hak untuk memperoleh nafkah dirinya beserta anaknya. Meskipun nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun tetap terlebih dahulu harus melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Pemenuhan nafkah dalam sebuah keluarga merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kewajiban nafkah harus diberikan suami semenjak akad pernikahan dilakukan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam di Indonesia yang mengatur mengenai tatacara kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami

¹⁰ Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri* , 21.

memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan.

Seorang istri pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai perempuan maupun ibu. Adapun tugas perempuan secara universal yaitu mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya. Sehingga dalam membina kehidupan rumah tangga suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Sedangkan istri yang bisa dikatakan shalihah adalah istri yang meskipun memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan suaminya, walaupun harus bekerja, dia tidak melupakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya.¹¹

Selain hal yang disebutkan di atas, biasanya ada beberapa hal yang sering terlupakan yaitu mengenai pola struktural dalam menjalankan tugas serta peran antara suami dengan istri untuk mewujudkan keluarga yang stabil dan harmonis. Maka dari itu biasanya suami dan istri dalam menjalankan perannya harus dengan cara yang sejajar atau saling melengkapi. Namun, jika dilihat pada realitas yang

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 154.

ada sekarang ini banyak perempuan yang ikut berperan serta memenuhi nafkah keluarga.

Nafkah oleh suami dan seks oleh istri merupakan pemahaman yang kontroversial. Dimana pemaknaan istri dalam sebuah keluarga adalah hanya sebagai pelengkap dari seksualitas laki-laki tanpa memikirkan hasrat seksual istri. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak sejalan dengan substansi ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa superioritas laki-laki karena fungsional yakni bisa memberi nafkah. Dengan itu perempuan tidak lagi dipandang sebagai ciptaan Tuhan kelas dua.¹²

Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami seperti dalam . QS. an-Nisaa' (4) : 34 bahwa suami diberi amanat tanggung jawab untuk menafkahi istrinya.¹³ Namun sangat memungkinkan apabila peran suami mencari nafkah digantikan istri karena banyak sebab diantaranya suami yang sedang sakit, suami belum memiliki pekerjaan, suami ikut membantu pekerjaan istri atau bahkan harta yang dihasilkan dari bekerja istri lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

¹² Husein Muhammad, *Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid. Fiqh Seksualitas*, (Jakarta, 2011), 74- 75.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), Cet I, 370.

Mungkin hal ini bukan masalah yang krusial bagi perempuan yang belum berkeluarga, namun untuk perempuan yang sudah memiliki suami terlebih anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga. Maka dari itu kekosongan dipoposi tersebut yang pada akhirnya memaksa suami untuk mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Akibat dari keadaan ini yang berlangsung lama akan memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan sulit nantinya.

Sebagai contoh dari permasalahan yang terkait diatas, Raden Adjeng Kartini dianggap sebagai pelopor pertama sebagai wanita yang mempunyai pemikiran kharismatik, sehingga mempunyai gagasan yang luas mengenai peranan wanita dalam memperjuangkan haknya dimana beliau merasakan ketidakadilan, ketimpangan, deskriminasi terhadap kaum wanita, kemudian ia berjuang untuk membebaskan diri dan berjuang untuk mencari keadilan bagi rakyat khususnya kaum wanita. Seabad yang lalu ketika Kartini mencapai umur dewasanya, ia sudah mendapat pendidikan modern, juga sudah merubah persepsi tentang peranan seorang wanita yang tadinya dibatasi ketentuanketentuan

didalam adat jawa, yaitu mengenai pembatasan peran wanita dewasa diluar rumah, termasuk istri terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya.¹⁴

Dengan demikian, dalam beberapa dekade belakangan ini terjadi beberapa silang pendapat dan perdebatan sengit perihal wanita bekerja. Pihak yang setuju berpendapat bahwa wanita sah -sah saja membantu suami dalam bekerja karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tidak terkejar. Sedangkan pihak yang tidak setuju memandang wanita seharusnya tidak bekerja karena kewajiban bekerja dalam keluarga sepenuhnya tanggung jawab suami dan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal negatif apabila wanita ikut bekerja membantu suami mencari nafkah. Persoalan ini kemudian hangat diperdebatkan dan dipertentangkan dalam wacana fiqih Islam, apakah seorang wanita boleh bekerja dan berkarir di luar rumah (publik) dalam kaitannya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau untuk memenuhi tuntutan profesinya.

Tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah generasi yang telah di persiapkan oleh

¹⁴ Ihromi, T.O, *Perjuangan wanita Indonesia*, (Jakarta Departemen Penerangan RI, 1984), 47

Allah Swt baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang muliyyah ini disebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apa pun adanya. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja dirumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.¹⁵

Kebiasaan wanita di Desa Sindangsari adalah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sehingga menjadi sebuah adat/kebiasaan dalam bekerja. Sementara itu, untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka mencari usaha lain yang bisa dijadikan pekerjaan sehari-hari. Inilah yang menjadi penyebab suami merelakan istrinya bekerja. Dimana rata-rata atas kemauan istrinya masing-masing dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Meskipun hal tersebut tidak selalu menjadi faktor utama penentu keharmonisan dalam rumah tangga, namun kebanyakan sebab kasus perceraian yang ada didominasi oleh faktor pertengkaran akibat dari istri yang bekerja yang tidak meluangkan waktu untuk merawat maupun mengurus anak dan rumah tangganya lagi.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, (Surakarta, Era Adicitra Intermedia, 2013), 559.

Melihat realita yang ada di Desa Sindangsari, kini sudah banyak istri yang mandiri secara ekonomi bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun pandangan sebagian masyarakat bahwa penghasilan istri adalah penghasilan tambahan belaka. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian secara mendalam berkaitan dengan pergeseran peran yang terjadi akibat seorang istri bekerja.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih menjadi perdebatan antar masyarakat. Dengan penghasilan dan harta yang dimiliki istri tidak menutup kemungkinan muncul beberapa problematika dalam keluarga. Problematika yang terjadi bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri maupun luar. Salah satu problematika yang berasal dari dalam ialah mengenai sikap istri yang kurang menghargai terhadap suami atau bahkan pekerjaan domestik yang terbengkalai semenjak istri bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Sedangkan problematika yang berasal dari luar ialah kerumunan warga yang beranggapan bahwa suami kurang bertanggung jawab dalam keluarganya sebab istrilah yang menopang ekonomi keluarga. Dampak tersebut juga menjadikan beberapa suami yang istrinya bekerja

menopang ekonomi keluarga kurang siap mental dalam artian enggan bertemu dengan warga kecuali dalam kondisi mendesak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang “RELASI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER (Studi di Desa Sindangsari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi istri pencari nafkah keluarga di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana relasi istri pencari nafkah keluarga di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang Perspektif Kesetaraan Gender ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi istri mencari nafkah keluarga di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang
2. Untuk mengetahui relasi istri mencari nafkah keluarga di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang Perspektif Kesetaraan Gender

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian Hukum Islam dan Hukum Positif serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun diskusi bagi para mahasiswa Hukum Keluarga Islam, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqih islam.
2. Sebagai tugas akademik, yaitu melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH), pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan acuan dari penelitian yang sudah dilakukan untuk menemukan wacana kajian baru dalam penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema kajian dalam penelitian ini:

1. PENGARUH ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Jolopo Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung). 2014. Oleh Rahayu dari UIN Yogyakarta. Hasilnya yaitu Istri sebagai pencari nafkah utama menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Hal positifnya tentu bisa menambahkan penghasilan akan tercukupya kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan hal negatinya kewajiban utama dari seorang istri tentunya ada beberapa yang tidak bisa di jalankan.

2. ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM. 2012. Oleh Wulandari dari IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitiannya yaitu seorang istri yang menafkahi keluarganya di karenakan dulunya sang suami memiliki pekerjaan kemudian jatuh sakit dan tidak bisa lagi memberikan nafkah bagi keluarganya. Secara hukum islam bisa saja dengan kata istri sebagai pembantu kebutuhan keluarga.
3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA TANPA MAHRAM (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang). 2014. Oleh Risma Musyfiyana

dari UIN Wali Songo. Hasil Penelitiannya yaitu Faktor yang menyebabkan seorang istri bekerja di luar negeri karena suami yang cacat atau pun penghasilan kurang maka istri bekerja sebagai TKW yang termasuk *sadd al-dhari'ah* yaitu suatu pekerjaan yang mulanya mengandung kemaslahatan kemudian menuju pada suatu kerusakan. Maka menjadi TKW tidaklah diperbolehkan kecuali dalam hal keadaan darurat.

4. KEDUDUKAN SEORANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali). 2016. Oleh El Baqy Saifu Robby dari IAIN Surakarta. Hasil penelitiannya yaitu Peran pilar utama suami digantikan oleh istri. Kemalinya peran ini diseakan suami tidak berperan optimal dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Penghasilan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarga sehingga istri harus bekerja untuk menghidupi keluarga.

F. Kebaruan Penelitian

Kebaruan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat pada beberapa hal di antaranya:

1. Waktu dan tempat penelitian yang dengan jelas berbeda, penelitian ini berlokasi di dusun jolopo desa banjarsari Kec. Ngadirejo kab. Temanggung. Sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa. Sindangsari Kec. Petir Kab. Serang
2. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu diatas adalah membahas tentang seorang suami yang kehilangan sumber penghasilannya karena jatuh sakit dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan kemudian istri yang mempunyai kemampuan menggantikan suami untuk mencari nafkah, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai seorang suami yang memiliki keadaan jasmani yang sehat tapi tidak mendapatkan pekerjaan dan istri yang harus berusaha untuk mempertahankan ekonomi keluarga.
3. Penelitian terdahulu ini membahas mengenai seorang istri yang bekerja menjadi TKW saja, sedangkan dalam penelitian sekarang membahas tentang istri – istri yang menafkahi

keluarga dengan pekerjaan yang tidak memisahkan istri dengan keluarganya atau bisa juga di sebut dengan istri sebagai pencari nafkah tapi tidak meninggalkan semua kewajibannya mengurus rumah tangga.

4. Dalam penelitian terdahulu ini meneliti terhadap istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang istri yang mencari nafkah sendiri dalam mengatasi kekurangan ekonomi keluarga, dan suami hanya berada di rumah tidak memiliki pekerjaan.